



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD/P/ 0107 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	SPS CATLEYA 40
Jenis Kegiatan	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	Jln. Mahomi Gang Rt. 002 Rw. 007 Lingk. Lamparan
	Kel/Desa : Wirolegi
	Kec. : Sumbersari
	Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69825123
Kepala/ Pimpinan Lembaga	ISNAINI
Nama Penyelenggara	TP PKK KELURAHAN WIROLEGI
Ketua Penyelenggara	DIANA RUSPITA MALASARI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Bertaku mulai tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 25 Mei 2025

Jember, 25 Mei 2023

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



DRIF IYAHYONO, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember